

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan mempermudah pengawasan atas kegiatan di bidang angkutan laut dan penyeberangan serta sebagai salah satu pendapatan daerah, maka perlu didukung dengan beberapa upaya pengaturan dan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Angkutan Laut dan Penyeberangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat daerah yang membidangi teknis Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra antar moda transportasi.

8. Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Rakyat pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bangka Selatan
9. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
10. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
11. Tempat Tambat/sandar dan Labuh Kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan atau oleh badan atau pribadi.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air / selat, alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
14. Kelaikan Kapal adalah suatu keadaan kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran perairan, pengawakan kapal, pemuatan dan kesehatan.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut dan penyeberangan.

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah diterapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR, PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 2

- (1) Setiap kapal angkutan laut, sungai dan penyeberangan wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal.
- (2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi wajib memiliki sertifikat pengangkutan minyak bumi.

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, pemilik kapal dan atau Nakhoda wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kapalnya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh pemilik kapal atau nakhoda dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal atau dilakukan digalangan kapal.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar Bupati menunjuk Instansi Tekhnis untuk mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan diperairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / atau Badan yang akan melakukan kegiatan atau mengoperasikan kapal dalam wilayah perairan Kabupaten Bangka Selatan, wajib melengkapi surat-surat kapal / dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Bupati dengan menunjuk Instansi Tekhnis untuk dapat mengeluarkan surat – surat kapal.
- (2) Kelengkapan surat-surat kapal / dokumen kapal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemilik kapal, operator kapal, nahkoda, pemimpin kapal sebelum melakukan penyeberangan di atas air.
- (3) Pemilik Kapal / Operator Kapal / Nahkoda / Pimpinan Kapal dan / atau Badan sebelum melakukan penyeberangan diatas air dilakukan pemeriksaan tentang status dan kondisi kapal, surat-surat / dokumen kapal, fisik kapal dan muatan kapal yang terdiri atas jumlah penumpang dan banyaknya muatan barang dan/atau hewan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut dan penyeberangan harus mendapat izin dari suatu Instansi Tekhnis atas petunjuk Bupati.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perizinan sebagai berikut :
 - a. Perizinan angkutan laut adalah :
 1. Izin olah gerak kapal
 2. Izin lego jangkar

3. Izin kegiatan Bongkar Muat
 4. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi lebih kecil dari 50.000 m³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan dalam kota.
 5. Izin usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan izin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
 6. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut ;
 7. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) ;
 8. Kerja Bongkar Muat (PBM).
 9. Jasa Pengurusan Transport (JPT).
- b. Perizinan Angkutan Laut dan Penyeberangan adalah :
1. Izin Trayek.
 2. Izin Operasi.
 3. Izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya.
 4. Izin pembuatan/pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran dan dipinggir alur pelayaran berupa :
 - a). kabel listrik melintasi sungai,
 - b). pemasangan pipa di dasar sungai,
 - c). pemasangan tanda-tanda tulisan, merk dan rambu dipinggir sungai.
 5. Izin usaha angkutan laut dan penyeberangan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi jasa angkutan laut dan penyeberangan maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 7

Obyek retribusi adalah Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam jasa angkutan laut dan penyeberangan.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah Badan Usaha dan atau orang pribadi yang mendapatkan pelayanan di bidang jasa angkutan laut dan penyeberangan.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi jasa angkutan laut dan penyeberangan digolongkan sebagai retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa angkutan laut dan penyeberangan didasarkan atas frekuensi, waktu dan volume.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi digunakan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan laut dan penyeberangan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi yang dipungut dalam Daerah dimana terdapat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan.

BAB IX
TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan penyeberangan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pasal (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Sertifikat kesempurnaan kapal untuk :
 1. Kapal kayuRp. 3.500,-Xpanjang kapal/tahun
 2. Kapal piber glass..Rp. 4.000,-Xpanjang kapal/tahun

3. Kapal besi.....Rp. 5.000,-Xpanjang kapal/tahun
- b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi Rp. 5.000,-X GT/tahun
- c. Surat ukur kapal untuk :
 1. Kapal kayu.....Rp. 5.000,-X GT (Gross Tonnage)
 2. Kapal besi.....Rp. 6.000,-X GT (Gross Tonnage)
- d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK), untuk :
 1. Nakhoda (N).....Rp. 45.000,- untuk 5 Tahun
 2. Masinis (M).....Rp. 35.000,- untuk 5 Tahun
 3. Motoris (NM).....Rp. 25.000,- untuk 5 Tahun
- e. Retribusi Pendaftaran Kelengkapan Sarana Angkutan Laut:
 1. Kapal besi.....Rp. 45.000,-
 2. Jukung, Gandeng, Tingkang Kayu...Rp. 35.000,-
 3. Speed boat dan Ketek.....Rp. 25.000,-
- f. Retribusi Pendaftaran Kelengkapan Sarana Angkutan Laut
 1. kapal besi sebesar Rp. 45.000,- hari
 2. jukung, gandeng, tingkang kayu Rp. 35.000,- hari
 3. speed boat dan ketek Rp. 25.000,- hari
- g. Retribusi tambat/sandar/labuh kapal, meliputi :
 1. speed boat ukuran kecil sebesar Rp. 2000,- satu kali sandar
 2. speed boat ukuran besar sebesar Rp. 2500,- satu kali sandar
 3. ketek sebesar Rp. 2000 satu kali sandar
 4. jukung sebesar Rp. 5000 satu kali sandar
 5. gandeng/tug boat sebesar 7500 satu kali sandar
 6. tongkang besi sebesar Rp. 10.000 satu kali sandar
 7. kapal piniche / layar sebesar Rp. 10.000 sat kali sandar
- h. Sewa tanah, untuk :
 1. toko, warung dan sejenisnya sebesar Rp. 1500 m2/bulan
 2. reklame sebesar Rp. 10.000,- m2/bulan
- i. sewa bangunan/ruangan, untuk :
 1. kantor/perusahaan sebesar Rp. 4000,-/m2/bulan
 2. warung/kantin dan sejenisnya sebesar Rp. 4000/m2/bulan
- j. retribusi penumpukan barang dan hewan di dermaga sebesar Rp. 3500,- x luas lahan terpakai/hari
- k. retribusi izin trayek kapal meliputi :
 1. speed boat sebesar Rp. 55.000,-
 2. jukung sebesar Rp. 65.000,-
 3. ketek sebesar Rp. 45.000,-
- l. retribusi izin operasi kapal laut (non trayek) untuk :
 1. speed boat sebesar Rp. 30.000,-/tahun
 2. jukung sebesar Rp. 35.000,- /tahun
 3. ketek sebesar Rp. 25.000,-/tahun
- m. retribusi izin angkutan barang khusus dan berbahaya :
 1. > 10 ton sebesar Rp. 30.000,-/sekali angkut

2. 10><30 ton sebesar Rp. 40.000,-/sekali angkut
 3. 30>< 50 ton sebesar 50.000,-/sekali angkut
 4. > 50 ton sebesar Rp. 60.000,-/sekali angkut
- n. retribusi izin pembuatan prasarana dan pemasangan tanda – tanda melintasi alur pelayaran, untuk :
1. kabel listrik yang melintasi laut sebesar Rp. 2000,-/m/sekali pasang
 2. pipa didasar laut sebesar Rp. 2000,-/m/sekali pasang
 3. dipinggir laut sebesar Rp. 4000,-/m/sekali pasang
- o. Izin Usaha Ekspedisi Angkutan laut dan Penyeberangan sebesar Rp. 150.000,- untuk 5 Tahun
- p. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) sebesar Rp. 150.000,- untuk 5 Tahun
- q. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) sebesar Rp. 75.000,- untuk 5 Tahun
- r. izin usaha penunjang angkutan laut, untuk :
1. ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) sebesar Rp. 150.000,-
 2. perusahaan bongkar muat (PBM) sebesar Rp. 150.000,-
 3. jasa pengawasan transportasi (JPT) sebesar 150.000

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi pelayanan penumpukan barang dari dan ke kapal setiap 1 (satu) kali kegiatan atau kurang dari 12 jam.
- (2) Retribusi Jasa Sandar Kapal untuk setiap 1 (satu) kali sandar.
- (3) Retribusi pelayanan pemakaian kamar mandi dan kamar kecil untuk setiap 1 (satu) kali pemakaian.
- (4) Retribusi pelayanan parkir di pelabuhan dan dermaga sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum;
 - b. truk selama menunggu keberangkatan selama kurang dari 6 jam
 - c. minibus / pick up selama menunggu keberangkatan selama kurang dar 6 jam
 - d. sepeda motor, sepeda selama menunggu keberangkatan selama kurang dari 6 jam;
 - e. kendaraan umum menginap selama 12 jam.

BAB XI
WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Retribusi Daerah yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal (!) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) SPdORD ditetapkan terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang disamakan.
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pasal (1) ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk pembayaran retribusi apabila telah mencapai jangka waktu pemakaian harus diperpanjang sebelum jangka waktu tersebut habis.
- (3) Retribusi dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGURANGAN, PERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran,
 - b. ada pengakuan retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Februari 2008

BUPATI BANGKA SELATAN

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 2